AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 4, No. 2, Mei 2024

Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Infrastruktur Desa dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Desa Karang Satria

Najmuddin[1], Mansyur Achmad[2], Dadang Suwanda[3]
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Indonesia
najmuddinajah@gmail.com1, mansyur.achmad@ipdn.ac.id[2], dadang.suwanda@ipdn.ac.id[3]

Submitted: 17th February 2024 | **Edited**: 30th April 2024 | **Issued**: 01st May 2024

Cited on: Najmuddin, N., Achmad, M., & Suwanda, D. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Infrastruktur Desa dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Desa Karang Satria. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 4*(2), 497-513.

ABSTRACT

To overcome problems in village development, the government provides village funds. The form of use can be in the form of village infrastructure development and development of local economic potential. The aim of this research is to obtain an overview and describe the effectiveness of the use of village funds for village infrastructure and the development of local economic potential in North Tambun District, Bekasi Regency. The research methodology uses qualitative research with an inductive approach. Researchers want to know clearly about the effectiveness of the use of village funds in developing village infrastructure and developing local economic potential in Tambun Utara District, Bekasi Regency, especially in Karang Satria Village. The researcher describes the state of the research object and then discusses it to obtain general conclusions and understanding of the object under study. The results of this research are that the use of village funds for village infrastructure and local economic development in North Tambun District, especially in Karang Satria Village, was implemented effectively. The community gave positive responses and felt the benefits of the various programs that had been held, such as paving roads, providing public facilities, creating a drainage system, as well as adding facilities and infrastructure or office furniture. Providing village funds through BUM Des Satria Istiqomah has also provided benefits to the people of Karang Satria Village and its surroundings. BUM Des Satria Istiqomah has a permanent building and various economic improvement programs as well as business units that provide the best service for residents. In addition, there is the role of Mikro, Small, and Medium Enterprises (MSME) and MSMEs at the sub-district level which oversees various micro, small and medium enterprises. Through MSMEs, mutually beneficial reciprocal relationships are created between entrepreneurs, village governments, and village residents.

Keywords: Village Funds, Infrastructure, Local Economy

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri.

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, sumber daya manusia rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah (Raharjo, 2021). Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi juga harus lebih dari hal itu.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan (Nain, 2017). Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat. Pembangunan ini meliputi peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau *goals*. Pembangunan yang menerapkan SDGs Desa dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan (Kurnia, et al., 2019), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional. Pembangunan desa juga bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya saja, tetapi juga meningkat kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, atau berbagai poin dalam SDGs Nasional (Paramita, 2022)

Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan dalam pembangunan desa adalah pemberian dana desa. Setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit sepuluh persen setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam Undang-Undang Desa yaitu 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen atau sekitar Rp45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke-72 ribu desa se-Indonesia (Hasanuddin & Nurdin, 2021). Agar pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan dana desa dan peruntukkannya dapat berjalan optimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu adanya profesionalitas, transparansi, keterpaduan, dan identifikasi potensi desa. Jika keempat hal ini diterapkan, pembangunan desa berbasis dana desa dapat berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas ialah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, efektivitas dana desa bermakna suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana atau program penggunaan yang berhasil dicapai, maka penggunaan dana desa dianggap menjadi semakin efektif. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan pengetahuan tentang cara mengukur efektivitas. Menurut (Anis, et al., 2021), "pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga." Dari pendapat tersebut terbaca bahwa pada dasarnya alat ukur efektivitas terletak pada waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan, dan hasil yang telah diperoleh.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana

yang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Simanjuntak & Hutabalian, 2020). Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lalira, et al., 2018). Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Hulu, et al., 2018). Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat.

Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan (Mamonto, et al., 2018). Ada pula yang mengartikan infrastruktur sebagai segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik atau pun nonfisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan untuk memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Infrastruktur umumnya merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya (Simbolon, et al., 2021).

Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu konsep yang menekankan perlunya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dengan memanfaatkan sumber daya (alam, manusia, modal) setempat. Pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya

bersama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai *competitive advantage* dari wilayah tersebut. Pengembangan ekonomi lokal terdapat adanya hubungan dengan dunia luar yang dianggap suatu kenyataan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lokal (Huda, 2020). Pengembangan ekonomi lokal mengandung arti bahwa potensi yang dikembangkan berdasarkan keadaan lokal serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap meningkatnya aktivitas sosial ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal di dasarkan pada potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Potensi ekonomi yang berada pada wilayah tersebut layak di kembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan warga, bahkan apabila potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan baik maka bukan tidak mungkin akan menambah pertumbuhan perekonomian daerah secara menyeluruh (Syadzali, 2020). Pengembangan perekonomian daerah dapat diketahui dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang efektivitas penggunaan dana desa terhadap pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Karang Satria. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keadaan objek penelitian selanjutnya dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek yang diteliti.

Informan yang diyakini oleh peneliti dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah pejabat Kecamatan Tambun Utara (Camat, Sekcam, Kaur Bidang Pemerintahan, dll), aparat Desa Karang Satria (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD, dll), tokoh masyarakat, serta masyarakat umum yang berkaitan dengan dana desa. Peneliti menentukan informan di atas dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dianggap mendukung untuk memperoleh informasi terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa.

Data yang diperoleh ketika di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu pengkajian sebagai hasil pengelolaan data yang telah dianalisis, tidak bebentuk angka-angka, melainkan berbentuk kata-kata, berbeda dengan penyajian menggunakan metode kuantitatif yang analisisnya ditampilkan dan dipresentasikan menggunakan angka-angka. Proses analisis kualitatif meliputi deskripsi penggunaan dana desa untuk pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini adalah karena wilayah Kecamatan Tambun Utara, khususnya Desa Karang Satria, adalah wilayah yang sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di wilayah banyak dibangun perumahan sehingga terjadi peningkatan sarana dan prasarana pemukiman. Geliat ekonomi di wilayah ini pun semakin terlihat karena jumlah masyarakat yang kian meningkat.

HASIL PENELITIAN

Desa Karang Satria

Desa Karang Satria adalah satu daerah pedesaan dan menjadi Desa Karang Satria sejak tahun 1951 yang dipimpin oleh kepala desa pertamanya yaitu Bapak M. Mista. Pada awalnya, luas wilayah Desa Karang Satria adalah 1.113,6 hektare. Karena terjadi pemekaran pada tahun 1977 menjadi dua yang sekarang menjadi Desa Satriamekar yang memiliki luas 434.700 hektare. Pemekaran kembali terjadi pada tahun 1983 yang kini menjadi Desa Satriajaya dengan luas 301.738 hektare.

Desa Karang Satria memiliki visi dan misi. Visi Desa Karang Satria adalah "Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, beriman, serta berbasis pada pelayanan prima yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat." Misi Desa Karang Satria adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudi luhur yang dilandasi iman dan takwa.
2. Membangkitkan kesadaran dan kepedulian, semangat gotong-royong yang tinggi terhadap situasi dan kondisi lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

3. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat yang toleran terhadap semua unsur dan golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Meningkatkan pelayanan, cepat, tepat yang berinovasi melalui teknologi yang berbasis online yang transparan dan akuntabel.
5. Membuka kesempatan kerja dan usaha melalui pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat yang bekerja sama dengan kelembagaan perekonomian desa.
6. Menciptakan potensi kreativitas, keterampilan, serta individu untuk memenuhi kesejahteraan serta lapangan pekerjaan penduduk desa.

Pengembangan Infrastruktur Desa Karang Satria

Desa Karang Satria melakukan pengembangan infrastruktur desa dengan menggunakan dana desa. Pengembangan ini meliputi pengadaan jalan desa dan jalan lingkungan, pembangunan sarana olahraga, pembangunan saluran drainase, perbaikan pintu air, pemasangan turap penahan tanah (TPT), pembuatan posyandu, pembelian meubelair, kendaraan roda dua, sound sistem, dan komputer. Data berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengembangan Infrastruktur Desa Karang Satria Tahun 2021

No	Pengadaan	Volume	Anggaran
1	Jalan Desa	487 M^2	Rp876.662.711,00
2	Sistem Drainase	320 M^3	Rp499.073.000,00
3	Sarana Olahraga	-	Rp61.409.100,00
4	Sarana dan Prasarana Kantor (Meubelair)	12	Rp61.498.300,00
		Jumlah	Rp1.498.643.111,00

Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2021 Desa Karang Satria mengadakan penambahan infrastruktur desa berupa jalan desa, sistem drainase, sarana olahraga, serta sarana dan prasarana kantor (meubelair). Pengerasan jalan desa dilakukan di 14 rukun warga yang meliputi RW 001, RW 004, RW 005, RW 008, RW 010, RW 011, RW 012, RW 013, RW 019, RW 021, RW 022, RW 023, RW 025, dan RW 028. Untung menunjang kenyamanan kerja di kantor Desa Karang Satria, pemerintah desa juga melakukan pengadaan sarana dan prasarana (meubelair). Sarana tersebut berupa sofa tamu di ruang Kepala Desa, 2 kipas angin kecil, 1 kipas angin sedang, 6 kipas angin besar, 2 pendingin ruangan (AC), 1 perangkat sound sistem, 1 laptop, 2 printer, 1 proyektor (in focus), dan 1 lemari untuk arsip.

Tabel 2. Pengembangan Infrastruktur Desa Karang Satria Tahun 2022

No	Pengadaan	Volume	Anggaran
1	Jalan Lingkungan	464 M2	Rp602.858.600,00
2	Sistem Drainase	135 M3	Rp185.533.400,00
3	Sarana Umum	-	Rp807.074.200,00
4	Sarana dan Prasarana Kantor (Meubelair)	22	Rp98.355.000,00
		Jumlah	Rp1.693.821.200,00

Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Desa Karang Satria pada tahun 2022 melakukan pengadaan infrastruktur seperti tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya berfokus pada jalan desa, pada tahun 2022 pemerintah Desa Karang Satria berfokus pada pengerasan jalan lingkungan di 12 RW yaitu RW 009, RW 013, RW 014, RW 018, RW 021, RW 023, RW 026, RW 027, RW 028, RW 029, RW 030, dan RW 031. Sistem drainase pun dibangun berkelanjutan di RW 008.

Pembangunan sarana umum berupa sarana olahraga dan posyandu menjadi titik fokus pengembangan infrastruktur Desa Karang Satria pada tahun 2022. Pembangunan sarana olahraga dilakukan di 6 RW yang meliputi RW 011, RW 015, RW 021, RW 022, RW 025, dan RW 032. Pengadaan gedung posyandu dilakukan di 5 RW yaitu RW 010, RW 016, RW 019, RW 025, dan RW 029. Adapun rehab gedung posyandu diadakan di 3 RW yaitu RW 001, RW 004, dan RW 008. Untuk sarana dan prasarana kantor, pemerintah Desa Karang Satria menambah jumlah kipas angin, sound sistem, laptop, kendaraan operasional roda dua, dan mikrofon meja.

Tabel 3. Pengembangan Infrastruktur Desa Karang Satria Tahun 2023

No	Pengadaan	Volume	Anggaran
1	Jalan Lingkungan	402 M2	Rp522.958.700,00
2	Sistem Drainase	184 M3	Rp252.645.100,00
3	Sarana Umum	-	Rp291.701.800,00
4	Sarana dan Prasarana Kantor (Meubelair)	-	Rp5.750.000,00
		Jumlah	Rp1.073.055.600,00

Sumber: Data penelitian, 2024

Pada tahun 2023 pemerintah Desa Karang Satria masih memfokuskan pengembangan infrastruktur pada pengerasan jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini terletak di 9 RW yaitu RW 003, RW 007, RW 008, RW 010, RW 012, RW 016, RW 017, RW 029, dan RW 031. Sistem drainase juga masih dilaksanakan yaitu di RW 005 dan RW 030.

Untuk pengembangan infrastruktur pada sarana umum, pemerintah Desa Karang Satria membuat sarana olahraga di 5 RW yaitu RW 011, RW 015, RW 021, RW 022,

dan RW 025. Adapun untuk sarana dan prasarana, pemerintah Desa Karang Satria hanya menambahkan seperangkat kursi tamu dan lemari.

Program pengerasan jalan desa dan jalan lingkungan di wilayah Desa Karang Satria dinilai sangat tepat oleh warga sekitarnya. Ketua RW 001 Kampung Karang Congok Desa Karang Satria, Abdul Rojak, mengatakan bahwa jalan yang bagus sangat penting bagi warga masyarakat. Apalagi jalan desa di wilayahnya yang dilewati berbagai jenis kendaraan, termasuk di dalamnya kendaraan umum.

Dalam pembangunan jalan, faktor keamanan perlu diperhatikan. Jalan yang aman harus memenuhi standar keselamatan lalu lintas, seperti adanya marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan pencahayaan yang memadai. Selain itu, jalan juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, seperti adanya trotoar untuk pejalan kaki dan jembatan penyeberangan yang aman.

Menurut Abdul Rosid, Ketua RW 002 Kampung Gudang Desa Karang Satria, faktor kenyamanan juga penting dalam pembangunan jalan. Jalan yang nyaman akan membuat pengguna jalan merasa nyaman saat berkendara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan jalan adalah kondisi permukaan jalan yang rata, minimnya lubang atau kerusakan, serta minimnya hambatan seperti kemacetan.

Selain itu, menurutnya, jalan juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Jalan yang baik dan terhubung dengan baik akan mempermudah mobilitas barang dan jasa antardaerah. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jalan yang baik juga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Begitu pula dengan pembangunan sistem drainase, pintu air, dan turap penahan tanah. Ketua RW 011, Teguh Aristyanto, mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Karang Satria yang telah membangun pintu air di wilayahnya. Pintu air atau pintu penahan air adalah struktur pengatur aliran air yang digunakan untuk mengontrol volume dan arah aliran air di berbagai lingkungan. Dengan adanya pintu air, maka pasokan air dapat dikelola, genangan dan banjir dapat dicegah, dan terutama dapat menjaga ekosistem air.

Peran yang paling utama bagi pintu air di RW 011 adalah mengurangi risiko terjadinya banjir. Dengan pintu air ini aliran utama air dapat dibuka-tutup sesuai dengan

kebutuhan sehingga memungkinkan untuk dapat mencegah dan mengurangi volume banjir yang merugikan warga sekitarnya.

Adanya sarana umum semacam sarana olahraga dan posyandu, keberadaannya dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ketua RW 025, Prayudi Nandang mengatakan bahwa sarana olahraga yang ada di wilayahnya sangat bermanfaat dalam membantu warga mendapatkan kesehatan yang baik. Tidak hanya sekadar berolahraga, sarana olahraga juga mengeratkan silaturahmi dan pergaulan bagi sesama warga yang tinggal di perumahan. Hartono, Ketua RW 022 menambahkan bahwa keberadaan posyandu di wilayahnya membuat masyarakat merasa terbantu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Bagi Kepala Desa Karang Satria, H. Zaenuddin Resan, pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor desanya sangat dirasakan kebermanfaatannya. Ruang kerja yang nyaman dan sejuk akan meningkatkan produktivitas kerja di kantornya. Ditambah lagi dengan adanya perangkat teknologi informasi yang baru. Hal ini tentu dapat meningkatkan pelayanan kepada warga desa.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tambun Utara, Tri Wahyuningsih, S. I. P., M. Si., menyatakan bahwa Desa Karang Satria adalah desa yang selalu berbenah dan melakukan perbaikan. Banyak program yang dibuat berorientasi pada kepentingan warganya. Hal ini tentu saja membuat warga desanya mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih mudah dan nyaman. Menurutnya, sebuah desa akan semakin baik dan berkembang dalam sebuah sistem pemerintahan jika dana yang diberikan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur desa itu sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, S. S., S. T. P., M. M., mengatakan bahwa dana desa secara langsung menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan komitmen pembangunan. Inilah alasan yang membuat pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa. Dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa diharapkan akan dapat juga membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu juga. Penyaluran dana desa ke setiap desa merupakan suatu bentuk penerapan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tujuannya adalah memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh Tanah Air sekaligus menunjukkan status dan kedudukan pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Jika penggunaan dana desa untuk infrastruktur di Desa Karang Satria dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka itu berarti tujuan pemberian dana desa telah tercapai dan dirasakan efektivitasnya. Di samping mempermudah akses dan pelayanan, hal tersebut juga diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Desa Karang Satria

Pengembangan potensi ekonomi di Desa Karang Satria dilakukan oleh pemerintah Desa Karang Satria melalui dua lembaga, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karang Satria dan lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Tambun Utara. Kedua lembaga ini berperan aktif dalam meningkatkan potensi ekonomi desa dalam bentuk usaha dan pembimbingan kepada masyarakat dalam sektor ekonomi.

Bumdes Karang Satria bernama Bumdes Satria Istiqomah Desa Karang Satria. Bumdes ini berdiri sejak tahun 2017 dan berlokasi di Jalan Raya Karang Satria RT 005 RW 006, Kampung Kompa, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan nomor pendaftaran 3216052008-1-000497, keberadaan Bumdes Satria Istiqomah Desa Karang Satria telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan Peraturan Desa Karang Satria tentang pembentukan Bumdesa Karang Satria, Bumdesa diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha BUM Desa Satria Istiqomah meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1. Serving (Pelayanan). BUM Desa menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. BUM Des ini memberikan *social benefits* kepada warga meskipun tidak memiliki *economic profit* yang besar. Contohnya adalah usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan desa, serta sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

2. Banking (Keuangan). BUM Desa menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau dari bank-bank konvensional. Contohnya yaitu bank desa, lembaga perkreditan desa, atau lembaga keuangan mikro desa.
3. Renting (Penyewaan). BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Hal ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contohnya yaitu penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
4. Brokering (Perantara). BUM Desa menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. BUM Desa juga menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contohnya yaitu jasa pelayanan listrik, mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat, mengadakan pameran atau gerai produk, dan sebagainya.
5. Trading (Perdagangan). BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Contohnya yaitu industri kecil, hasil kerajinan, sarana produksi, dan lain-lain.
6. Holding (Kerja Sama). BUM Desa sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, di mana masing-masing unit yang beridiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. Contohnya yaitu usaha yang berskala besar untuk mengorganisasi dan mewadahi kepentingan usaha kecil yang mengorganisasikan berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat, makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dan lain-lain.

Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha. Penetapan bagi hasil usaha adalah sebagai berikut:

1. Pemupukan modal usaha : 40%
2. Pendapatan asli desa : 15%
3. Pendidikan, pelatihan pengurus, dan rapat : 3%

4. Honor pengawas : 10%
5. Honor pengelola : 17%
6. Komisaris atau penasihat : 10%
7. Dana sosial : 5%

Kepala Desa Karang Satria, H. Zaenuddin Resan, S. Pd. I., mengatakan bahwa pemerintah Desa Karang Satria membentuk BUM Des Satria Istiqomah sejak tahun 2017. Pemerintah Desa mengalokasikan dana Rp150.000.000,00 untuk pembentukannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangunkan gedung khusus untuk BUM Des Satria Istiqomah yang berada di sebelah timur kantor Desa Karang Satria. Langkah selanjutnya adalah memberikan dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk operasionalisasinya. Kegiatan BUM Des Satria Istiqomah cukup konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Namun, beberapa saat kemudian muncul wabah pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program kerja BUM Des Satria Istiqomah. Sejak 2019 hingga 2021 pengurus BUM Des Satria Istiqomah tidak bisa melaksanakan usahanya secara maksimal. Pada periode ini tidak ada permodalan dan kegiatan seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Meskipun begitu, pada periode ini para pengurus tetap berusaha melaksanakan rencana kerja, yaitu perdagangan sembako dengan jenis pelayanan antarlangsung ke rumah-rumah warga. Para pengurus melakukan pendekatan proaktif kepada pengurus RT, RW, dan permukiman warga yang ada di wilayah Desa Karang Satria.

Pada rencana kerja tahun 2022, BUM Des Satria Istiqomah memusatkan perhatian pada pembuatan konveksi untuk menyuplay seragam olahraga untuk sekolah-sekolah di wilayah Desa Karang Satria. Meskipun terkendala permodalan dan sumber daya manusia (pekerja), kegiatan ini tetap dapat dilakukan dan memberikan keuntungan bagi desa meskipun tidak besar. Salah satu faktor keberhasilannya adalah karena adanya pendekatan secara proaktif kepada stakeholder terkait, seperti sekolah dan yayasan yang ada di wilayah Desa Karang Satria.

Menurut Ketua BUM Des Satria Istiqomah, Euis Afif Yanie, BUM Des Karang Satria melihat adanya potensi ekonomi di Desa Karang Satria. Potensi ini meliputi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dari sudut pandang sumber daya manusia, warga Desa Karang Satria memiliki kemampuan serta keahlian dalam

pembuatan kerajinan tangan serta produksi makanan dan minuman. Warga Desa Karang Satria juga masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

Dari sudut pandang sumber daya alam, Desa Karang Satria memiliki area perumahan atau permukiman dan penduduknya yang mencapai ribuan rumah tangga. Desa Karang Satria merupakan desa yang bidang sosial dan ekonominya berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya gedung perkantoran, usaha, dan sekolah.

Setelah melihat potensi ekonomi Desa Karang Satria, Euis Afif Yanie mengatakan bahwa BUM Des Desa Karang Satria telah berusaha melakukan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang sedang berjalan (eksisting) meliputi perdagangan atau minimart yang menyediakan kebutuhan pokok warga sekitar, perdagangan atau agen yang menyediakan kebutuhan warung binaan/supplier, serta perdagangan umum dan jasa yang membantu usaha ekonomi desa atau usaha kecil menengah yang dimiliki warga Desa Karang Satria.

Adapun kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan adalah supplier sembako dan pengelolaan usaha ekonomi desa (UED). Usaha supplier sembako berupa kerja sama penjualan retail dengan pihak ketiga atau distributor swasta dan menjadi agen sembako untuk warung kecil dengan target penjualan warga Desa Karang Satria. Adapun pengelolaan UED berupa pembinaan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi desa di lingkungan masyarakat Desa Karang Satria.

Euis Afif Yanie mengatakan bahwa melalui pengalaman membuka minimart sebagai salah satu unit usaha BUM Des membuatnya mengetahui sulitnya pengadaan belanja sembako dengan budget yang sangat minim. Kesulitan tersebut dikarenakan para distributor memberikan kuota belanja tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ia telah mencoba bekerja sama dengan RPK Bulog, Unilever, Wings, dan Indrogrosir untuk memenuhi kebutuhan BUM Des Karang Satria. Meskipun begitu, ia tetap ingin meningkatkan usaha sebagai agen sembako yang murah dan dapat memberikan bantuan serta binaan kepada warung kecil di lingkungan Desa Karang Satria. Untuk itu ia membutuhkan yang akan digunakan sebagai modal kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta dalam upaya pencegahan kadaluarsa produk yang akan dijual.

Ia juga ingin membentuk kelompok usaha binaan produk unggulan desa (Prukades). Ia berharap BUM Des Satria Istiqomah dapat membina, mengarahkan, dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha binaan desa yang bisa menghasilkan produk unggulan desa. Dengan bantuan yang terbatas, BUM Des Satria Istiqomah telah memberikan bantuan untuk Kelompok Olahan Ikan Raja Bandeng dan kelompok tersebut telah berkembang dengan inovasinya menghasilkan satu item baru dalam menunya yaitu Bandeng Sardine. Ia ingin agar produk unggulan desa ini dapat masuk ke supermarket besar seperti Superindo atau Giant. Untuk mendukung produksi tersebut, ia membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti peralatan produksi yang jauh lebih besar agar bisa memangkas waktu produksi.

Euis Afif Yanie mengakui bahwa keberadaan dana desa dalam pembentukan dan pelaksanaan program kerja BUM Des Satria Istiqomah sangat efektif. Dengan adanya bangunan permanen dan uang operasional di awal pembentukannya, BUM Des Satria Istiqomah langsung berkiprah di masyarakat dan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Selain BUM Des Satria Istiqomah, pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara juga dilakukan dengan cukup intensif oleh lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Tambun Utara. Berdasarkan surat keputusan Camat Tambun Utara Nomor 800/01-Ekbang/12/2021, pemerintah Kecamatan Tambun Utara membentuk Forum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa melalui berbagai sektor bidang usaha.

Menurut Elok Fauziah, Ketua UMKM Kecamatan Tambun Utara, saat ini terdapat sekitar 180 anggota yang bernaung dalam Forum UMKM Tambun Utara. Mereka terdiri atas berbagai pengusaha di berbagai bidang. Umumnya mereka bergerak di bidang industri makanan dan minuman.

Produk UMKM Kecamatan Tambun Utara sudah dikenal cukup luas bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Berbagai produk olahan makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga konveksi sudah cukup dihasilkan. Bahkan ada yang sampai diekspor ke luar negeri. Produk kecap Oiishi, misalnya, sudah diekspor ke Saudi Arabia. Untuk di dalam negeri, berbagai produk hasil anggota UMKM sudah dipasarkan

secara meluas, baik itu di pasar tradisional, usaha rumahan, hingga supermarket dan mal.

Banyak kebermanfaatan yang didapat oleh anggota UMKM. Di antaranya adalah pemberian materi pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk hingga teknik pemasaran yang tepat guna dan meluas agar diketahui berbagai lapisan masyarakat.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa adalah kunci untuk mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh UMKM di desa, serta mengatasi tantangan yang dihadapi, menurut Elok Fauziah, hal itu bisa menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pengembangan UMKM di desa dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penggunaan dana desa terhadap infrastruktur desa di Kecamatan Tambun Utara, khususnya di Desa Karang Satria, dilaksanakan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya tanggapan positif dari warga masyarakat dan stake holder Desa Karang Satria dengan berbagai program yang telah diadakan. Masyarakat merasakan kebermanfaatan dari berbagai program pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Karang Satria. Program-program tersebut meliputi pengerasan jalan, pengadaan sarana umum, pembuatan sistem drainase, serta penambahan sarana dan prasarana atau meubelair kantor.

Penggunaan dana desa terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara, khususnya di Desa Karang Satria, dilaksanakan secara efektif. Pemberian dana desa melalui BUM Des Satria Istiqomah telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Karang Satria dan sekitarnya. BUM Des Satria Istiqomah Desa Karang Satria telah memiliki satu bangunan permanen dan berbagai program peningkatan ekonomi serta adanya unit usaha yang memberikan pelayanan terbaik bagi warga Desa Karang Satria dan sekitarnya. Ditambah lagi dengan adanya peran UMKM pada tingkat kecamatan yang membawahi berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui UMKM tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antarapengusaha, pemerintah desa, dan warga desa.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kecamatan Tambun Utara, khususnya Desa Karang Satria, dalam mengefektifkan penggunaan dana desa terhadap infrastruktur desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah dengan memberikan tambahan jumlah anggaran serta adanya pengawasan melekat terhadap penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *2*(3), 1104-1116.

Hasanuddin, R., & Nurdin, J. (2021). Effectiveness of the Use of the Village Fund Budget for the Sustainable Development of Lamantu Village, Selayar Islands Regency. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, *3*(2), 96-105.

Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *11*(2), 157-170.

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 146-154.

Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 159-180.

Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(4).

Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, *1*(1).

Nain, U. (2017). *Relasi pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar.

Paramita, M. (2022). Masterplandesa.com Menjawab. Yogyakarta: Caritra

Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.

Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *3*(2), 743-749.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2), 295-302.

Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada UKM Pembuat Kopi Muria). *Syntax*, *2*(5).